



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH

BISMILLAH HIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa air, tanah dan udara adalah sumber daya alam yang dikarunikan oleh ALLAH SWT yang merupakan komponen lingkungan hidup terpenting bagi kelangsungan ekosistem, serta untuk menunjang kesejahteraan umum sebagai modal dasar pembangunan;
 - b. bahwa dengan berkembangnya kegiatan industri telah menyebabkan meningkatnya pembuangan limbah ke air, tanah dan udara, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penertibannya;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan, dan penertiban pembuangan limbah Industri harus didasarkan pada hasil Analisis laboratorium;
 - d. bahwa wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, wajib mengembangkan pendanaan bagi upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 8 Ayat (2) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d diatas dipandang perlu membentuk Qanun Tentang Izin Pembuangan Limbah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 No 44 Tambahan Lembaran Negara No 3409) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 54 ; tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2543);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 Tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per-VIII/1997 Tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1977 Tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-31/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
22. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977 Tentang Pedoman Tata Cara Penungutan Retribusi Daerah;

- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- f. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- g. Laboratorium adalah Laboratorium Lingkungan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan atau Laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- h. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
- i. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- j. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
- k. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
- l. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- m. Limbah udara adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi emisi sumber tidak bergerak, udara ambien, kebisingan, getaran, dan kebauan.
- n. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh kegiatan dari setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi sampah basah dan kering yang tidak termasuk limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3)
- o. Pemanfaatan limbah adalah orang pribadi dan/atau badan usaha yang menggunakan limbah dalam wujud cair dan/atau padat untuk kepentingan penyiraman tanaman, perikanan dan keperluan kepentingan lainnya.
- p. Instalasi Pengelolaan Air Limbah di singkat IPAL adalah suatu bangunan penampungan dan proses pengelolaan limbah cair untuk mengurangi kadar limbah sesuai dengan nilai ambang baku mutu yang telah ditetapkan.
- q. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang dibuang atau dilepas ke media lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- r. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi/ atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- s. Baku mutu sumber emisi tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk dan/atau dimasukkan kedalam udara ambien.
- t. Baku mutu tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan lingkungan.
- u. Baku Mutu tingkat getaran mekanik dan getaran kejut adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
- v. Baku Mutu tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
- w. Usaha / Kegiatan dalam qanun ini adalah semua usaha yang menghasilkan limbah cair, limbah padat dan gas (udara);
- x. Izin adalah izin pembuangan limbah yang meliputi izin penggunaan atau pemanfaatan sesuai dengan poin j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,dan v diatas;

23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 Tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Produk-produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman * lengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan S. ta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
27. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Aceh Singkil

**Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Dan
Bupati Aceh Singkil**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibentuk oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- y. Usaha/ Kegiatan dalam qanun ini adalah semua usaha yang menghasilkan limbah cair, limbah padat dan gas (udara);
- z. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi dan/ atau Badan usaha.
- aa. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pelaku usaha untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dari dampak negatif atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- bb. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- cc. Jasa izin pengelolaan limbah adalah fungsi Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan limbah dari hasil limbah setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan dampak lingkungan hidup serta untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- dd. Wajib retribusi adalah pelaku usaha atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- ee. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- ff. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyelesaiannya.
- gg. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- ii. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut pengaturan retribusi.
- jj. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- kk. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh Wajib Retribusi (WR), baik pokok retribusi, bunga, Kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
- ll. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat dengan SKRDLDB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
- mm. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
- nn. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- oo. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
- mm. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau Flow Meter untuk pembuangan limbah.
- d. Surat Pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke badan tanah kecuali ada izin Land Application.
- e. Hasil Pemeriksaan kualitas limbah cair dari laboratorium.
- f. Surat Pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- g. Surat Pernyataan hasil analisis dari laboratorium yang menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3.
- h. Surat Pernyataan tentang bersedia menanggulangi kerugian masyarakat akibat dampak pencemaran dari kegiatan dan/atau usahaberdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari BAPEDALDA.
- i. Surat Pernyataan akan melakukan pemeriksaan kualitas limbah udara (emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan, udara ambien) ke Laboratorium secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Surat Pernyataan akan menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- k. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- l. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

2. Izin Klasifikasi B

- a. Gambar Konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah.
- b. Surat Pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus-menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau Flow Meter untuk pembuangan limbah.
- d. Surat Pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke badan tanah kecuali ada izin Land Application.
- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari Laboratorium.
- f. Surat Pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- g. Surat Pernyataan bersedia menanggulangi kerugian masyarakat akibat dampak pencemaran dari kegiatan dan/atau usaha berdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari BAPEDALDA.
- h. Surat Pernyataan akan melakukan pemeriksaan kualitas limbah udara (Emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan, udara ambien) ke laboratorium secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Surat Pernyataan akan menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- j. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- k. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

3. Izin Klasifikasi C

- a. Gambar Konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah.
- b. Surat Pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus-menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau Flow Meter untuk pembuangan limbah.
- d. Surat Pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke badan tanah kecuali ada izin Land Application.

nn Tim Pengawas adalah tim pengawas yang dibentuk dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat merupakan dasar pengambilan sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang diberikan bagi yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau pelanggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku;

oo. Tanda Daftar Perusahaan, yang disingkat TDP adalah bukti pe laku usaha / kegiatan sudah terdaftar;

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tujuan adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dari Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan serta untuk menjaga pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

B A B III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin Pengelolaan dan pembuangan Limbah dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap pelaku usaha atau badan yang menyelenggarakan Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Penerbitan Izin sebagaimana maksud pada (1) didelegasikan kepada Kepala BAPEDALDA.
- (4) Klasifikasi izin pengelolaan dan pembuangan limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran BAB III.
- (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada (3), sipemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai 6000 dan diajukan kepada Kepala Daerah melalui BAPEDALDA.
- (6) Permohonan dimaksud Pada ayat (5) dipersamakan dengan SPTRD.
- (7) Izin dan Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk dilunasi.

Pasal 4

Syarat-syarat permohonan untuk memperoleh izin sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum :

1. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum.
2. NPWP
3. SITU
4. SIUP dan TDP
5. Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan.
6. Pas Photo pemilh / penanggung jawab usaha atau kegiatan Ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

b. Persyaratan Khusus :

1. Izin Klasifikasi A

- a. Gambar Konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah
- b. Surat pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.

- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari Laboratorium.
- f. Surat Pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- g. Surat Pernyataan hasil analisis dari laboratorium yang menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3.
- h. Surat Pernyataan akan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- i. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- j. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

4. Izin Klasifikasi D

- a. Gambar Konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah
- b. Surat Pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus-menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau Flow Meter untuk pembuangan limbah.
- d. Surat Pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke badan tanah.
- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari Laboratorium.
- f. Surat Pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- g. Surat Pernyataan hasil analisis dari laboratorium yang menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3.
- h. Surat Pernyataan akan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- i. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- j. Rekomendasi hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

5. Izin Klasifikasi E

- a. Gambar Konstruksi IPAL serta saluran pembuangan limbah.
- b. Surat Pernyataan melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan melakukan pengolahan secara terus menerus serta melakukan pembuangan melalui saluran pembuangan dan tidak melakukan pengenceran limbah cair.
- c. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit atau Flow Meter untuk pembuangan limbah.
- d. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke badan tanah kecuali ada izin Land Application.
- e. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari laboratorium.
- f. Surat pernyataan tidak melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- g. Surat pernyataan bersedia menanggung kerugian masyarakat akibat dampak pencemaran dari kegiatan dan/atau usaha berdasarkan hasil p BAPEDALDA.
- h. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- i. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

6. Izin Klasifikasi F

- a. Surat Pernyataan bersedia menanggung kerugian masyarakat akibat dampak pencemaran dari Kegiatan dan/atau usaha berdasarkan hasil pembuktian tim terpadu dari BAPEDALDA.
- b. Surat Pernyataan akan melakukan pemeriksaan kualitas limbah udara (Emisi sumber tidak bergerak, kebisingan, getaran, kebauan, udara ambien) ke laboratorium yang disaksikan petugas BAPEDALDA.

- c. Surat Pernyataan akan menyampaikan laporan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- d. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- e. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

7. Izin Klasifikasi G

- a. Surat pernyataan hasil analisis dari laboratorium yang menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3
- b. Surat pernyataan akan menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- c. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- d. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari Petugas BAPEDALDA.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin dan Pembuangan Limbah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan izin harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan Perpanjangan izin setiap usaha dan / atau kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 6

- (1) Izin dan Pembuangan Limbah diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin dan Pembuangan Limbah tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin dan pembuangan limbah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Setelah berakhirnya masa berlaku izin harus dilakukan perpanjangan izin sebagaimana pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan daftar ulang
- b. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- c. Mengembalikan izin asli yang telah habis masa berlaku
- d. Hasil pemeriksaan akhir kualitas limbah yang terakhir
- e. Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.
- f. NPWP setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Izin tidak berlaku karena:
 - a. Kegiatan Usaha berakhir
 - b. Pencabutan Izin
 - c. Adanya perubahan design dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan pengembangan kapasitas yang dapat menimbulkan dampak yang berbeda.
- (2) Izin dicabut apabila :

- c. Surat pernyataan akan menyampaikan laporan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- d. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- e. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari petugas BAPEDALDA.

7. Izin Klasifikasi G

- a. Surat pernyataan hasil analisis dari laboratorium yang menyatakan limbah padat yang dibuang tidak mengandung limbah B-3
- b. Surat pernyataan akan menyampaikan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 1 x dalam 6 (enam) bulan kepada BAPEDALDA.
- c. Mengisi formulir yang telah disediakan BAPEDALDA.
- d. Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil peninjauan lapangan dari Petugas BAPEDALDA.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin dan Pembuangan Limbah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan izin harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan Perpanjangan izin setiap usaha dan / atau kegiatan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 6

- (1) Izin dan Pembuangan Limbah diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Izin dan Pembuangan Limbah tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat-syarat dan pengalihan izin dan pembuangan limbah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Setelah berakhirnya masa berlaku izin harus dilakukan perpanjangan izin sebagaimana pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 7 sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan daftar ulang
- b. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- c. Mengembalikan izin asli yang telah habis masa berlaku
- d. Hasil pemeriksaan akhir kualitas limbah yang terakhir
- e. Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan
- f. NPWP setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Izin tidak berlaku karena:
 - a. Kegiatan Usaha berakhir
 - b. Pencabutan Izin
 - c. Adanya perubahan design dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan pengembangan kapasitas yang dapat menimbulkan dampak yang berbeda.
- (2) Izin dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan.
- b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini.
- c. Setiap usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan berita acara pemeriksaan dari Bapedalda Aceh Singkil.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. melakukan limbah hasil usaha dan / atau kegiatan.
- b. khusus limbah cair setiap usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaannya melalui unit Instalasi Air Limbah dan Memiliki alat pengukur debit.

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah cair ke air dan/atau badan air.
- (2) Air Limbah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Air limbah yang mengandung radioaktif
 - b. Melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke badan air.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak diberikan izin pembuangan limbah.

BAB V NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi ini disebut dengan Retribusi izin Pembuangan limbah yang dipungut sebagai pembayaran atas izin dan pembuangan limbah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi adalah setiap pelaku usaha atau badan yang mendapat pelayanan jasa dari daerah berupa pemberian izin pengelolaan dan pembuangan limbah.
- (2) Wajib retribusi adalah pelaku usaha atau badan yang menurut ketentuan peraturan berkewajiban untuk membayar retribusi izin Pengelolaan dan Pembuangan limbah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi adalah pelaku usaha / kegiatan yang mendapatkan izin Pembuangan limbah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Objek Retribusi meliputi Izin Klasifikasi A,B,C,D,E,F,dan G, sesuai dengan lampiran dalam qanun ini.
- (3) Pembayaran atas izin Retribusi oleh wajib retribusi dilakukan setiap 1 (satu) tahun setelah izin dikeluarkan.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas IPAL, Daya Tampung Ipal, Jenis Usaha dan/atau kegiatan dan Volume Pembuangan Limbah, beban resiko limbah, standar baku mutu lingkungan, diameter sarana pembuangan, tarif lingkungan, tingkat teknologi yang digunakan, beban resiko pengangkutan limbah, jenis limbah udara dan jenis limbah padat.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelaksanaan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBSI

Pasal 17

Perhitungan Retribusi tentang instalasi Pengolahan Air Limbah yaitu Tarif lingkungan x indeks Luas Area x indeks daya Tampung IPAL x Indeks Jenis Usaha dan/atau Kegiatan x Volume Pembuangan Limbah berdasarkan :

a. Klasifikasi Lingkungan dan Tarif meliputi :

No	Lingkungan	Tarif (Rp)
1.	Lingkungan Industri/Kawasan Industri	75,-
2.	Lingkungan Pertokoan	100,-
3.	Lingkungan Pasar	100
4.	Lingkungan Pemukiman	175,-
5.	Lingkungan Perdagangan	225,-
6.	Lingkungan Sosial	325,-
7.	Lingkungan Lainnya	125,-

b. Klasifikasi Luas Areal dan Indeks meliputi :

No.	Luas Areal	Indeks (Rp)
1.	0 s/d 50 m ²	15,-
2.	51 s/d 100 m ²	25,-
3.	101 s/d 200 m ²	35,-
4.	201 s/d 500 m ²	45,-
5.	500 s/d 1000 m ²	55,-
6.	1001 s/d m ² >	65,-

c. Klasifikasi Daya Tampung dan Indeks meliputi :

No.	Daya Tampung IPAL	Indeks
-----	-------------------	--------

1.	0 s/d 50 m ²	1,5
2.	51 s/d 100 m ²	1,75
3.	101 s/d 200 m ²	2,0
4.	201 s/d 500 m ²	2,5
5.	500 s/d 1000 m ²	3,0
6.	1001 s/d m ² >	4,0

c. Klasifikasi Jenis Usaha dan atau kegiatan dan indeks meliputi :

No.	Industri	In deks	Hotel	In deks	R. Sakit	In deks	Jenis Usaha lain	In deks
1	Kecil	1,5	Bintang 5	3	Tipe A	3	Klinik	2
2	Menengah	2	Bintang 4	2	Tipe B	2	Laboratorium	2
3	Besar	3	Bintang 3-1	1,5	Tipe C-D	1,5	Farmasi	2
							Akomodasi	1,5
							Bengkel	2
							Loundry	1,5
							Js Perdagangan	2
							Domestik	1,5
							Usaha lainnya	1,5

d. Klasifikasi Volume Pembuangan dan Indeks meliputi :

No.	Volume Pembuangan Limbah	Tarif (Rp)
1.	0 s/d 50 liter	25,-
2.	51 s/d 100 liter	30,-
3.	101 s/d 200 liter	35,-
4.	201 s/d 500 liter	40,-
5.	500 s/d 1000 liter	50,-
6.	1001 s/d liter	55,-

Pasal 18

Perhitungan Retribusi tentang Pembuangan Air Limbah yaitu Volume Pembuangan x Beban Resiko Limbah x Standart Baku Mutu Lingkungan berdasarkan :

a. Klasifikasi Pembuangan Air Limbah dan Tarif meliputi :

No.	Volume Pembuangan Limbah	Tarif (Rp)
1	0 s/d 50 liter	20
2.	51 s/d 100 liter	25
3.	101 s/d 200 liter	30
4.	201 s/d 500 liter	35
5.	500 s/d 1000 liter	40
6.	1001 s/d liter	50

b. Klasifikasi Beban Resiko Limbah dan Indeks :

No.	Beban Resiko Limbah	Indeks
1	Resiko Tinggi	10
2.	Resiko Menengah	9
3.	Resiko Kecil	8

c. Klasifikasi Standart Baku Mutu Lingkungan dan Indeks meliputi :

No.	Standart Baku Mutu Lingkungan	Indeks
-----	-------------------------------	--------

1.	Diatas Baku Mutu Lingkungan	Berdasarkan lampiran
2.	Standart Baku Mutu Lingkungan	2
3.	Dibawah Baku Mutu Lingkungan	1,5

Pasal 19

Perhitungan Retribusi tentang Pembuangan Limbah Udara yaitu Beban resiko limbah yang berdampak x Standart Baku Mutu Lingkungan x Tingkat Teknologi yang digunakan x Jenis usaha dan/atau kegiatan x jenis Limbah Udara (untuk masing-masing potensi jenis udara perhitungannya dilakukan penambahan) berdasarkan :

a. Klasifikasi Beban Resiko Limbah yang berdampak dan Tarif meliputi :

No	Beban Resiko Limbah	Tarif (Rp)
1.	Resiko Tinggi	50.000,-
2.	Resiko Menengah	40.000,-
3.	Resiko Kecil	20.000,-

b. Klasifikasi Standart Baku Mutu Lingkungan dan indeks meliputi :

No	Standart Baku Mutu Lingkungan	Indeks
1.	Diatas Baku Mutu Lingkungan	Berdasarkan lampiran
2.	Standart Baku Mutu Lingkungan	2
3.	Dibawah Baku Mutu Lingkungan	1,5

c. Klasifikasi Teknologi sarana yang digunakan dan Indeks meliputi :

No	Teknologi yang digunakan	Indeks
1.	Cerobong	5
2.	Incenerator	3
3.	Dust Collector	2
4.	Lainnya	5

No.	Industri	In deks	Hotel	In deks	R. Sakit	In deks	Jenis Usaha lain	In Deks
1.	Kecil	1,5	Bintang 5	3	Tipe A	3	Klinik	2
2.	Menengah	2	Bintang 4	2	Tipe B	2	Laboratorium	2
3.	Besar	3	Bintang 3-1	1,5	Tipe C-D	1,5	Farmasi	2
							Akomodasi	1,5
							Bengkel	2
							Loundry	1,5
							Js. Perdagangan	2
							Domestik	1,5
							Usaha lainnya	1,5

d. Klasifikasi Jenis Usaha dan atau Kegiatan Indeks meliputi :

e. Klasifikasi limbah Udara dan Indeks meliputi :

No	Limbah Udara	Indeks
----	--------------	--------

1.	Diatas Baku Mutu Lingkungan	Berdasarkan lampiran
2.	Standart Baku Mutu Lingkungan	2
3.	Dibawah Baku Mutu Lingkungan	1,5

Pasal 19

Perhitungan Retribusi tentang Pembuangan Limbah Udara yaitu Beban resiko Limbah yang berdampak x Standart Baku Mutu Lingkungan x Tingkat Teknologi yang digunakan x Jenis usaha dan/atau kegiatan x jenis Limbah Udara (untuk masing-masing potensi jenis udara perhitungannya dilakukan penambahan) berdasarkan :

a. Klasifikasi Beban Resiko Limbah yang berdampak dan Tarif meliputi :

No	Beban Resiko Limbah	Tarif (Rp)
1.	Resiko Tinggi	50 000,-
2.	Resiko Menengah	40 000,-
3.	Resiko Kecil	20 000,-

b. Klasifikasi Standart Baku Mutu Lingkungan dan indeks meliputi :

No	Standart Baku Mutu Lingkungan	Indeks
1.	Diatas Baku Mutu Lingkungan	Berdasarkan lampiran
2.	Standart Baku Mutu Lingkungan	2
3.	Dibawah Baku Mutu Lingkungan	1,5

c. Klasifikasi Teknologi sarana yang digunakan dan Indeks meliputi :

No	Teknologi yang digunakan	Indeks
1.	Cerobong	5
2.	Incenerator	3
3.	Dust Collector	2
4.	Lainnya	5

No	Industri	In deks	Hotel	In deks	R. Sakit	In deks	Jenis Usaha lain	In Deks
1.	Kecil	1,5	Bintang 5	3	Tipe A	3	Klinik	2
2.	Menengah	2	Bintang 4	2	Tipe B	2	Laboratorium	2
3.	Besar	3	Bintang 3-1	1,5	Tipe C-D	1,5	Farmasi	2
							Akomodasi	1,5
							Bengkel	2
							Loundry	1,5
							Js. Perdagangan	2
							Domestik	1,5
							Usaha lainnya	1,5

d. Klasifikasi Jenis Usaha dan atau Kegiatan Indeks meliputi :

e. Klasifikasi limbah Udara dan Indeks meliputi :

No	Limbah Udara	Indeks
----	--------------	--------

1.	Getaran	1,5
2.	Ambien	2
3.	Kebisingan	1,5
4.	Kebauan	3
5.	Emisi Sumber Tidak Bergerak	3,5

Pasal 20

Perhitungan Retribusi tentang Pembuangan Limbah Padat yaitu Volume Pembuangan Limbah x Beban resiko limbah yang berdampak x Tarif Lingkungan x Jenis limbah Padat Berdasarkan :

a. Klasifikasi Volume Pembuangan Limbah Padat dan Tarif meliputi :

No	Volume Pembuangan limbah	Tarif (Rp)
1.	0 s/d 50 Kg	500,-
2.	51 s/d 100 Kg	600,-
3.	101 s/d 200 Kg	700,-
4.	201 s/d 500 Kg	800,-
5.	501 s/d 1000 Kg	900,-
6.	1001 >	1000,-

b. Klasifikasi Beban Resiko Limbah yang berdampak dan Indeks meliputi :

No	Beban Resiko Limbah	Tarif (Rp)
1.	Resiko Tinggi	50.000,-
2.	Resiko Menengah	40.000,-
3.	Resiko Kecil	20.000,-

c. Klasifikasi Lingkungan dan Tarif meliputi :

No.	Lingkungan	Tarif (Rp)
1	Lingkungan Industri / Kawasan Industri	75,-
2	Lingkunga Pertokoan	100,-
3	Lingkungan Pasar	100,-
4	Lingkungan Pemukiman	200,-
5.	Lingkungan Perdagangan	225,-
6.	Lingkungan Sosial	325,-
7	Lingkungan Lainnya	125,-

b. Klasifikasi limbah padat dan Indeks meliputi :

No	Limbah Padat	Indeks
1.	Basah	5
2.	Kering	4
3.	Basah dan Kering	6

Pasal 21

(1) Perhitungan Retribusi tentang Pembuangan Limbah (untuk aplikasi pada tanah) yaitu Volume Pembuangan Limbah Cair yang digunakan x Beban Resiko Air Limbah x Tarif Lingkungan Berdasarkan :

a. Klasifikasi Volume Pembuangan Limbah cair dan Tarif meliputi :

No	Volume Pembuangan Limbah Cair	Tarif (Rp)
1	201 liter s/d 500 liter	1500
2	501 liter s/d 1000 liter	2000
3	1001 >	2500

b. Klasifikasi Beban Resiko Limbah dan Indeks meliputi :

No	Beban resiko Limbah	Indeks
1	Resiko Tinggi	10
2	Resiko Menengah	9
3	Resiko Kecil	8

c. Klasifikasi Lingkungan dan Tarif meliputi :

No.	Lingkungan	Tarif (Rp)
1.	Lingkungan Industri / Kawasan Industri	75,-
2	Lingkunga Pertokoan	100,-
3	Lingkungan Pasar	100,-
4.	Lingkungan Pemukiman	200,-
5	Lingkungan Perdagangan	225,-
6.	Lingkungan Sosial	325,-
7	Lingkungan Lainnya	125,-

**BAB IX
SAAT RETRIBUSI
Pasal 22**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan berlaku setiap tahun.

**BAB X
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 23

Retribusi Terhutang dipungut dalam Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 24

- (1) Atas dasar pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi;
- (2) Pendaftaran, pencatatan dan pelaksanaan pemeriksaan dan atau pemantauan, pelayanan perizinan oleh BAPEDALDA;
- (3) Penertiban Surat Ketetapan Retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi dilaksanakan oleh BAPEDALDA;
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan Surat Ketetapan Retribusi, penagihan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Singkil;

Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin lingkungan hidup ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Tatacara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil;
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut 5 % (lima persen) dari jumlah retribusi yang distor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Pelanggaran Perizinan dan Retribusi

Pasal 27

- (1) Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 3, maka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui BAPEDALDA menjatuhkan sanksi administrasi;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari;
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan maksud (2) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi lanjutan berupa denda 2 % (dua persen) sebelum dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana maksud (3) pasal ini, maka dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan;
- (5) Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan tidak menyelesaikan juga kewajibannya sebagaimana maksud (4) pasal ini, maka penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah dilanjutkan tanpa batas waktu serta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala BAPEDALDA melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyelesaikan kewajibannya;
- (6) Apabila maksud (5) pasal ini, tidak dindahkan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan Pencabutan izin Pembuangan Limbah;
- (7) Untuk selanjutnya kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diberikan upaya hukum menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengusulkan penjatihan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan karena dinilai tidak memenuhi kelayakan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pelanggaran Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan khusus dalam pelanggaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dikenakan sanksi berupa pencabutan izin;
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam (1) dilakukan terhadap pelanggaran :

- a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. usaha dan/atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak dilanjutkan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagaimana berikut :
- a. Kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diberikan teguran pertama secara tertulis dengan diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - b. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud dalam (3) huruf a belum dindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan teguran kedua secara tertulis dengan diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
 - c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud dalam (3) huruf b belum dindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenakan teguran ke tiga secara tertulis dengan diberi waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
 - d. Apabila teguran ke tiga sebagaimana dimaksud dalam (2) huruf d belum dindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin secara wajar untuk memberikan kesempatan seluas mungkin secara wajar untuk memberikan penjelasan;
- (5) BAPEDALDA, untuk dan atas nama Bupati mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Setiap sengketa keperdataan yang terjadi akibat pencemaran dan perusakan dan perusakan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan;
- (2) Penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menyangkut pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat keperdataan melalui penyelesaian diluar pengadilan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi para pihak yang bersengketa;

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

- (3) Untuk tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVI TIM PENGAWAS

Pasal 31

- (1) Tim Pengawas BAPEDALDA diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pelanggaran dibidang retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi :
- (2) Apabila dalam penyelidikan wajib retribusi terindikasi pelanggaran pidana, maka tim Pengawas melimpahkan permasalahannya kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BAPEDALDA atau kepolisian ;

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil BAPEDALDA diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai pelaku usaha atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki IPAL, maka diberikan kesempatan tenggang waktu untuk membangun fisik unit IPAL nya selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Qanun ini.
- (2) Dengan memberikan pernyataan akan membangun unit IPAL nya sebagaimana maksud ayat (1) diatas, maka bagi setiap usaha dan/atau kegiatan dipertimbangkan pemberian izin dengan dilakukan perhitungan prediksi sesuai dengan pasal 17 Qanun ini oleh BAPEDALDA dilokasi kegiatan.
- (3) Selama belum selesai pembangunan fisik IPAL sebagaimana maksud pada (1) maka untuk mengukur daya tampung limbah cair setiap usaha dan/atau kegiatan ditentukan oleh petugas BAPEDALDA setelah melakukan peninjauan dilapangan dengan Surat Perintah Tugas, dan hasil perkiraan daya tampung yang ditentukan petugas dapat dijadikan sebagai bahan perhitungan Retribusi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua Qanun / Peraturan Bupati Aceh Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Singkil.

Pasal 36

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL

dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor : 3 Seri B
Tanggal : 07 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

RIDWAN HASAN

Lampiran BAB III

No.	Jenis Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah yang dimiliki setiap usaha dan/atau kegiatan	Klasifikasi
1	2	3
1	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Pengolahan Air Limbah • Pembuangan Air Limbah • Pembuangan Limbah Udara • Pembuangan Limbah Padat 	A
2	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Pengolahan Air Limbah • Pembuangan Air Limbah • Pembuangan Limbah Udara 	B
3	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Pengelolaan Air Limbah • Pembuangan Air Limbah • Pembuangan Limbah Padat 	C
4	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Pengelolaan Air Limbah • Pembuangan Air Limbah 	D
5	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan Limbah Udara 	E
6	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan Limbah Udara 	F
7	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan Limbah Padat 	G

**STANDAR BAKU MUTU LIMBAH
PABRIK KELAPA SAWIT MENURUT
KEP – 51 / MENLH / 10 / 1995**

Lampiran : Kelebuhan Baku Limbah

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM Mg/l	BEBAN CEMAR MAKSIMUM Kg/TON
1	BOD 5	100	0,25
2	COD	350	0.88
3	TSS	250	0.63
4	MINYAK dan LEMAK	25	0,063
5	Nitrogen Total (sebagai N)	50	0,125
6	pH	6.0 – 9.0	
7	Debit limbah Maksimum	2.5m ³ / Ton produk minyak sawit (CPO)	

Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap pada tabel diatas dinyatakan dalam Kilogram parameter per Ton produk minyak sawit (CPO)
3. Nitrogen Total Adalah jumlah Nitrogen Organik + Amonia total + NO₃ + NO₂

STANDAR BAKU MUTU LIMBAH
PABRIK KELAPA SAWIT MENURUT
KEP - 51 / MENLH / 10 / 1995

Lampiran : Kelebuhan Baku Limbah

NO	PARAMETER	KELEBIHAN KADAR Mg/l	INDEKS
1	BOD5	100	3
2		100 s/d 200	4
3		201 s/d 300	5
4		301 s/d 400	6
5		>401	7

NO	PARAMETER	KELEBIHAN KADAR Mg/l	INDEKS
1	COD	300	3
2		351 s/d 450	4
3		451 s/d 550	5
4		551 s/d 600	6
5		> 601	7

NO	PARAMETER	KELEBIHAN KADAR Mg/l	INDEKS
1	TSS	250	3
2		251 s/d 350	4
3		351 s/d 450	5
4		451 s/d 500	6
5		> 501	7

STANDAR BAKU MUTU LIMBAH
 PABRIK KELAPA SAWIT MENURUT
 KEP – 51 / MENLI / 10 / 1995

Lampiran : Kelebuhan Baku Limbah

NO	PARAMETER	KELEBIHAN KADAR Mg/l	INDEKS
1	MINYAK dan LEMAK	25	3
2		26 s/d 50	4
3		51 s/d 100	5
4		101 s/d 150	6
5		≥ 151	7

NO	PARAMETER	KELEBIHAN KADAR Mg/l	INDEKS
1	N Total	50	3
2		51 s/d 100	4
3		101 s/d 150	5
4		151 s/d 200	6
5		≥ 201	7

NO	PARAMETER	KELEBIHAN KADAR Mg/l	INDEKS
1	pH	6.0 – 9.0	3
2		≤ 5.9	4
3		< 9.1	5
4			6
5			7

Penjelasan tentang perhitungan kelebihan Indeks Kelebuhan Baku Mutu Limbah

*Jumlah Indeks = total indeks yang lebih
Jumlah parameter*

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
KEP. - 13 / MENLII / 3 / 1995
TENTANG
BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
TANGGAL 07 MARET 1996
(BERLAKU EFEKTIF TAHUN 2000)

PARAMETER	BATAS MAKSIMUM (mg / m ³)	
Bukan Logam		
1. ammonia (NH ₃)	0,5	
2. Gas Klorin (CL ₂)		10
3. Hidrogen Klorida (HCL)	5	
4. Hidrogen Fluorida (HF)	10	
5. Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000	
6. Opasitas		35%
7. Partikel		350
8. Sulfur Dioksida (SO ₂)	800	
9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) (Total reduced Sulphur)	35	
Logam		
10. Air Raksa		5
11. Arsen (As)	8	
12. Antimon (Sb)	8	
13. Kadmium (Cd)		8
14. Seng (Zn)	50	
15. Timah Hitam (Pb)	12	

Catatan :

- Volume gas dalam keadaan Standar (25^o C dan Tekanan 1 atm)